



Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Parjiyana¹ Yendri Nazir² Made Devi Wedayanti³ Mardianto⁴

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

parjiwegigpamdudhi@gmail.com madedeviwedayanti@soc.uir.ac.id Iyanmardianto346@gmail.com

²Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
yedrinaziruir@soc.uir.ac.id

Received : Agustus 5, 2019; Accepted : September 5, 2019

DOI : 10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251

Abstract

In a village a hamlet can be formed or what is called another name that is adjusted to the origin, customs, and socio-cultural values of the community. The formation of the hamlet is mentioned in Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 8 paragraph (4) says that in the village area a hamlet is formed or what is called by another name is adjusted to the origin, customs, and social values of the village community. The research method used is qualitative. The method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study will be published in accredited national journals and non-accredited national journals. In addition, the results of this study will be used as teaching materials in subjects that have relevance in the problems examined. The conclusion of this study is the role of the hamlet chief in assisting the village head in Kubang Jaya Village, Siak Hulu Sub-District, Kampar Regency, seen from the Task Indicator on the Measuring Scale Implemented. Furthermore, the role of the Hamlet Chief in assisting the Village Head in Kubang Jaya Village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency is seen from the Function Indicators on the Measuring Scale Implemented.

Key Words : Role, Hamlet, Village head

Abstrak

Dalam Desa dapat dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Pembentukan Dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian ini akan di publikasikan dalam jurnal nasional yang berakreditasi maupun jurnal nasional yang tidak berakreditasi. Di samping itu hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai bahan ajar pada mata kuliah yang ada relevansikanya dalam permasalahan yang di teliti. Kesimpulan penelitian ini adalah Peranan Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Tugas berada pada Skala Pengukuran Terlaksana. Selanjutnya Peranan Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Fungsi berada pada Skala Pengukuran Terlaksana.

Key Words : Peranan, Dusun, Kepala Desa

Pendahuluan

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2) dan (3) bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya seorang Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Pemilihan Kepala Desa merupakan hak asal usul yang merupakan kewenangan asli Desa, sebagai bentuk pelaksanaan demokratisasi yang hakiki di tingkat Desa.

Dalam Desa dapat dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Pembentukan Dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8 ayat (4) dikatakan bahwa diwilayah desa

dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat Desa. Dengan demikian dusun dapat dibentuk di setiap desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa.

Dalam sistem pemerintahan republik indonesia, ada salah satu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa, dapat dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) istilah Rukun Tetangga (RT) sudah dikenal dan diperkenalkan di indonesia sejak masa penjajahan Jepang. Pada masa itu Rukun Tetangga (RT) dikenal dengan istilah Tonarigumi yang digunakan pemerintah jepang untuk memobilisir penduduk untuk keperluan perang melawan sekutu serta menjadikan Ketua RT (Gumichoo) sebagai pengawas rakyat. yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa, Persyaratan pembentukan RT harus paling sedikit terdiri dari 30 KK dan paling banyak 50 (KK), dan 1 RW juga harusnya membawahi 150 KK atau tiga RT.

Menurut Kansil (2008: 65) Pembentukan Dusun bertujuan untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Dari pengertian ini dipahami bahwa kepala dusun pembantu tugas kepala desa. Keberadaan kepala dusun diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan Desa. Selain itu juga mempermudah pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang administrasi Desa, bidang pembangunan, dan pemberdayaan serta pembinaan

masyarakat Desa. Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintahan ditingkat Desa dapat berjalan dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas Kepala Dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi kepala dusun dalam membantu Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Rauf (2014: 203) Tugas RT dan RW adalah sebagai berikut :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong –royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap progam pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Tinjauan Pustaka Pemerintahan Desa

Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (12) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa dalam Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menambah adanya istilah desa adat. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan diakui adanya prakarsa masyarakat serta memperhatikan hak tradisional dalam masyarakat. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya, tentu Desa merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat yang paling bawah dan memiliki pemerintahan sendiri. Menurut Undang Nomor Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 202 ayat (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Peranan

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto,2009:212-213).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa peranan berkaitan dengan kedudukan seseorang yang dapat diketahui pada fungsi, penyesuaian diri dan proses. Artinya peran berkaitan dengan aktor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Peranan juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seseorang yang dimiliki karena kedudukannya yang ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat. Menjalankan peranan berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Seseorang yang menduduki posisi atau kedudukan dalam masyarakat berarti ia menjalankan suatu peranan.

Pembinaan

Pembinaan menurut Thoah (2008;206) adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan ini bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan bisa menunjuk kepada " perbaikan atas sesuatu".

Menurut Beckhard (dalam Thoah 2008; 208) pembinaan organisasi adalah suatu usaha (1) yang terencana; (2) meliputi semua aspek organisasi; (3) di atur dari atas; (4) untuk meningkatkan efektifitas; dan (5) kesehatan organisasi

melalui; (6) intervensi yang terencana dalam proses organisasi dan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Dan Gordon Lippitt (dalam Thoha 2008; 208) menyatakan bahwa pembinaan organisasi adalah suatu usaha untuk memperkuat proses- proses kemanusiaan di dalam organisasi, yakni suatu proses yang dapat mengembangkan fungsi dari suatu system organik sehingga tercapai tujuan tujuan organisasi.

Metode

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang Peranan Kepala Dusun dalam membantu Tugas Kepala Desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun Kasang Kulim di Desa Kubang Jaya dan Informan adalah Ketua RT dan RW di Dusun IV Kasang Kulim, Kepala Desa Kubang Jaya, dan Camat Siak Hulu.

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis. Berdasarkan data tersebut penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat

Hasil dan Pembahasan

Tugas

Tugas Pokok kepala dusun dalam membantu Kepala Desa sangat penting karena tugas pokok merupakan hal hal yang harus bahkan wajib di kerjakan oleh

seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin. Tugas kepala dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk Indikator Tugas Penulis mengambil empat Item Penilaian yaitu 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2. Melaksanakan Pembangunan, 3. Pembinaan Kemasyarakatan dan 4. Pemberdayaan Masyarakat.

Pada umumnya seluruh Kepala Dusun bertugas melaksanakan keputusan desa di dusunnya masing masing, kemudian melaksanakan kebijakan dari kepala desa di wilayah dusunnya masing masing. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang di bantu oleh Kepala Dusun ada yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Salah satu yang menjadi contoh Kegiatan rutin seperti 17 agustus kepala desa menyampaikan kepada kepala dusun untuk mengintruksikan masyarakat memasang bendera merah putih dari rentang tanggal yang sudah di tetapkan dan kegiatan ini setiap tahunnya dilaksanakan dengan kegiatan yang sama, contoh lain seperti adanya gotong royong pembersihan lahan dan perkarangan serta pembersihan sarana sarana yang ada di wilayah dusun. Selanjutnya untuk kegiatan yang tidak rutin biasanya bersifat keperluan yang mendesak seperti terjadi kebakaran, banjir tahunan, wabah penyakit, demam berdarah atau kejadian yang tidak bisa prediksi, Kepala Dusun perlu melakukan pelaporan

kepada kepala desa untuk dilakukan tindakan.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara bersama kepala Dusun , terdapat kendala yang dihadapi oleh kepala dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ini ada tiga point yaitu sebagai berikut yang pertama, tidak adanya kantor kepala dusun membuat proses koordinasi antara kepala desa dan kepala dusun kurang berjalan dengan baik. Kedua, Kepala Dusun mengatakan bahwa Luas wilayah dusun IV di desa kubang jaya terlalu luas sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi ditingkat RT. Ketiga, Kepala dusun hanya berdiri sendiri, tidak sama seperti RT yang memiliki sekretaris RT, sehingga untuk administrasi Kepala Dusun tidak memiliki data yang lengkap.

Berdasarkan observasi dan informasi yang penulis dapatkan maka dapat di lihat tugas kepala dusun membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik mengenai kendala yang di temukan bahwa kendala tersebut tidak merupakan kendala yang bersifat subjektif seperti tidak adanya kantor tidak menjadi penghalan kepala dusun untuk berkoordinasi dengan kepala desa karena jika ada informasi yang sifatkan harus di ketahui oleh kepala dusun dengan penyelenggaraan yang di lakukan di wilayahnya masing masing maka kepala desa akan mengundang kepala dusun untuk datang kekantor kepala desa. Mengenai permasalahan yang sering terjadi di dusun IV dari pada dusun lainnya karena memang wilayah dusun IV di desa kubang jaya dari empat dusun yang ada di desa kubang jaya dusun IV merupakan dusun yang terbanyak memiliki RT RW yaitu sebanyak 20 RT RW, sedangkan untuk Dusun lain sebagai berikut: Dusun I

sebanyak 8 RT RW, dusun II sebanyak 18 RT RW, Dusun III sebanyak 16 RT RW. Selain itu dilihat dari jumlah penduduk dari empat dusun di desa kubang jaya dusun IV merupakan dusun yang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak bahkan sampai 4 kali lipat dari dusun lainnya dengan data sebagai berikut: 1. Dusun I memiliki 3.963 penduduk dengan 1.096 KK, 2. Dusun II memiliki 7.050 penduduk dengan 1789 KK, 3. Dusun III memiliki 5.107 penduduk dengan 1361 KK dan 4. Dusun IV memiliki 29.240 penduduk dengan 8.109 KK. Dari analisi penulis maka dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kubang jaya cukup terlaksana dan permasalahan permasalahan yang terjadi di dusun IV di sebabkan kuantitas penduduk yang lebih banyak dari pada Dusun dusun lainnya selain itu penulis melihat kurangnya control kepala dusun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh tingkat RT menyebabkan adanya permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang sempurna.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis maka dapat di lihat Untuk melaksanakan pembangunan kepala dusun berperan penuh dalam pelaksanaannya , dengan dasar acuannya RPJM Desa , dari awal pembentukan RPJM Desa di tingkat dusun dengan membentuk musrenbangdus, Kepala dusun melaksanakannya di wilayahnya masing masing dengan mengundang elemen elemen masyarakat RT RW dan tokoh masyarakat, adat dan pemuda dan mengkaji apa yang dibutuhkan di tingkat dusun dan nanti hasilnya akan di sampaikan kedesa untuk di tindak lanjuti ke musrenbangdes. Sebelum di laksanakan musrenbangdes di tingkat desa, usulan dusun akan di perjuangkan dusun masing masing RW masing masing

di tingkat Desa. Dan selanjutnya sampai sebagai tim pengelolah kegiatan (TPK) dusun masih terlibat penuh, dasar pembangunan desa di arahkan sesuai dengan RPJM Desa yang telah di tetapkan bersama sesuai dengan prioritas pembangunan. RPJM Desa ini dilakukan 1 kali 5 tahun, setiap tahun mengajak masyarakat di dusunnya terutama sekali ketua RT RW yang menjadi prioritas tahunan yang akan di sampaikan kedesa yang nantinya akan menjadi priotitas desa yang akan di bawa ketingkat kecamatan. Pembangunan di desa kubang jaya sudah berjalan 3 tahun dari tahun 2015 jadi setiap tahun dusun memiliki kejelasan dalam pembangunan di dusunnya masing masing sesuai dengan RPJM Desa di tetapkan dan anggaran belanja desa setiap tahunnya dan tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Dusun IV desa Kubang jaya . Dapat di simpulkan peranan dusun dalam membantu tugas kepala desa bagian pelaksanaan pembangunan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan observasi dan informasi yang penulis dapatkan maka dapat di lihat tugas kepala dusun membantu kepala desa dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dusun tidak memiliki tugas yang signifikan dalam hal ini. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sejauh ini langsung di tangani oleh Kepala Desa .Desa melakukan pembinaan dari kabupaten dengan mengutus beberapa masyarakat untuk penataran sesuai dengan kelompok pemberdayaannya di tingkat kabupaten melalui dinas terkait, selanjutnya desa memfasilitasi perwakilan tersebut untuk memberikan ilmu yang di dapat kepada kelompok nya masing masing, lalu masyarakat juga di bantu pengadaan sarana prasarana, contohnya

kelompok bordir di bantukan mesin jahit. Kendala yang di dapatkan adalah tidak adanya dana, kabupaten pelaksanaan kegiatan border hanya menyediakan alat/mesin saja. Jadi diluar mesin banyak bahan yang di butuhkan namun tingkat desa tidak memiliki dana untuk memenuhi bahan bahan pendukung penggerak kegiatan tersebut. Jadi sehingga di lepas seperti itu saja. Kegiatan bordir ini masih jalan namun sifat nya perseorangan dan mesin di pegang oleh ketua kelompok. Ada 4 kelompok dalam 1 desa kubang jaya 1 kelompok memiliki 7-10 orang yang memiliki mesin jahit, dan 1 kelompok memiliki 1 mesin obras yang di letakkan di rumah ketua masing masing. Pemberdayaan ini sempat berjalan dengan sangat baik saat kabupaten/ bupati memberikan apabila ada proyek pembuatan baju sekolah maka kelompok ini yang mengerjakan. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan lama dan sekarang sudah tidak ada lagi pembinaan seperti itu. selanjutnya Untuk pertanian dan perternakan tugas langsung desa dalam pembinaannya masih kurang karena ada bagian penyuluh langsung dari kabupaten yang menangani hal ini ,kelompok tani dan perternakan ini langsung berkomunikasi dengan pihak pihak dinas terkait contohnya dinas perternakan, dinas pertanian. Desa di sini hanya sebagai penerima laporan perkembangan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini. Berkaitan dengan dana, Bantuan yang di dapatkan kelompok juga langsung ke dinas terkait sehingga pihak desa hanya memberikan rekomendasi. Sehingga pada item penilaian Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tugas dusun dalam membantu kepala desa terlaksana. Karena memang tidak menjadi tugas kepala dusun dalam pelaksanaan bidang ini.

Jadi berdasarkan hasil analisis di atas dari empat item penilaian pada indikator Tugas maka dapat di simpulkan Peranan kepala dusun dalam membantu kepala desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada pada skala pengukuran Terlaksana.

Fungsi

Fungsi merupakan kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya didalam organisasi. Fungsi kepala dusun dalam membantu kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis maka dapat di lihat Untuk administrasi kependudukan fungsi dusun di sini bertanggung jawab untuk melaporkan jumlah penduduk setiap

bulannya. Kepala dusun mengintruksikan ketua RT RW untuk melaksanakan penghitungan jumlah penduduk, dan laporan tersebut sebelum di laporkan kepada kepala desa maka harus sepengetahuan kepala dusun terlebih dahulu. Sebelum tanggal 2 setiap bulannya kepala desa sudah menerima laporannya dari kepala dusun/ RT RW terkait wilayahnya masing masing. Jadi jika ada desa yang tidak melaporkan setiap bulannya maka yang akan pihak desa hubungi dan bertanggung jawab adalah kepala dusunnya masing masing. Ada tentang kematian, kelahiran, penduduk datang dan penduduk pergi. selanjutnya Setiap hari senin kepala desa mengharuskan kepala dusun untuk masuk ke kantor untuk mendapatkan informasi yang berkembang dari jam 08.00 – 12.00 wib. Hal ini dilakukan agar kepala dusun tidak ketinggalan informasi yang di buat oleh kepala desa. Selanjutnya selain itu juga Apa yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan maka pada hari senin lah di bahas dan di cari solusi secara bersama sama. Kemudian kepala dusun juga menyampaikan perkembangan keadaan di setiap wilayah dusunnya masing masing, seperti masalah sosial, agama, keamanan dan lain lain untuk bisa langsung di informasikan kepada pihak desa. Dengan adanya kegiatan seperti ini maka di harapkan koordinasi antara desa dan dusun dapat berjalan dengan baik. . Jadi dari hasil wawancara, observasi dan analisis penulis dapat di simpulkan peranan kepala dusun dalam membantu fungsi kepala desa bagian administrasi kependudukan berada pada skala pengukuran terlaksana.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara penulis maka dapat di lihat Untuk perlindungan kepada masyarakat fungsi dusun di sini bertanggung jawab untuk ikut serta dalam menyelesaikan

permasalahan jika di tingkat RT RW tidak dapat di selesaikan selanjutnya juga dusun bertanggung jawab mengawasi kegiatan keamanan pos kamling agar tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang di intruksikan oleh kepala desa, dalam hal ini kepala dusun di bantu dengan adanya pemuda dusun. Kebijakan lain Untuk perlindungan kepada masyarakat, bida dilihat dengan kebijakan dari desa setiap tahunnya menyampaikan pada saat 17 Agustus, bulan ramadhan dan kegiatan kegiatan besar. Pihak desa mengintruksikan untuk mengaktifkan pos ronda, dan mendata ulang penduduk pendatang. Dan bagi masyarakat pendatang bagi mereka yang tidak mendata kepada kepala RT maka kepala dusun wajib mengintruksikan kepala RT untuk datang langsung ke rumahnya untuk mendata jika dalam 1 bulan belum juga mendata. Kendala yang di hadapi tidak terlalu besar karna di desa ini kita sudah didamping oleh Babensa (anggota koramel) dan babenkaptibnas untuk membantu dalam masalah keamanan. Dan siap 24 jam untuk di hubungi. Jadi dari hasil wawancara, observasi dan analisis penulis dapat di simpulkan peranan kepala dusun dalam membantu fungsi kepala desa bagian perlindungan kepada masyarakat berada pada skala pengukuran Terlaksana.

Jadi berdasarkan hasil analisis di atas dari empat item penilaian pada indikator Fungsi maka dapat di simpulkan Peranan kepala dusun dalam membantu kepala desa di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada pada skala pengukuran Terlaksana.

Kesimpulan

Kesimpulan Peranan Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa di Desa

Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilihat dari Indikator Tugas dan Fungsi berada pada Skala Pengukuran Terlaksana. Hal ini dikarenakan masih adanya kendala yang dimiliki yaitu pertama, tidak adanya kantor kepala dusun membuat proses koordinasi antara kepala desa dan kepala dusun kurang berjalan dengan baik. Kedua, Kepala Dusun mengatakan bahwa Luas wilayah dusun IV di desa kubang jaya terlalu luas sehingga banyak terdapat permasalahan yang terjadi ditingkat RT. Ketiga, Kepala dusun hanya berdiri sendiri, tidak sama seperti RT yang memiliki sekretaris RT, sehingga untuk administrasi Kepala Dusun tidak memiliki data yang lengkap.

Daftar Pustaka

- Haryanto, Dany dan Edwi Nugrohad, 2011. Pengantar Sosiologi Dasar. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Kansil C.S.T. danChristin S.T. Kansil, 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nurcholis, Hanif.2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa.Erlangga. Jakarta
- Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf. 2014. Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia, Pekanbaru: Zanafa Publishing
- Soekanto, Soerjono,2009. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thoha Miftah. 2008. Ilmu administrasi public kontemporer. Jakarta. Kencana